

SEDEKAH DALAM KONTEKS POLITIK: HUKUM KEBOLEHAN MELALUI PENDEKATAN KAIDAH AL-UMŪR BIMAQĀṢIDIHĀ

Andi Rezal Juhari¹ Andi Muhammad Akmal² Achmad Musyahid³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andirezaljuhari@uin-alauddin.ac.id¹

Abstract

This study aims to examine the permissibility of charitable giving (*ṣadaqah*) in the context of political contests using the *al-Umūr bimaqāṣidihā* legal maxim approach. The phenomenon of political charity is often equated with money politics, sparking debate among scholars, government authorities, and the public. The discussion explores the concept of *ṣadaqah* in Islam and the role of intention (*niyyah*) as the foundation of legal rulings, based on *al-Umūr bimaqāṣidihā* and its derivative principles. This research employs a qualitative normative method through library research of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that *ṣadaqah* during political contests is not inherently prohibited, but its legality depends heavily on the giver's intention. If the act is done sincerely for the sake of Allah's pleasure, it is considered permissible. However, if it is meant to influence voters or gain political support, it is deemed unlawful. In conclusion, government regulations should not impose an absolute ban on political charity, but rather implement strict oversight to ensure that it aligns with sincerity and the principles of fair and honest elections.

Keywords: Political Charity, Fiqh Principles, *al-Umūr bimaqāṣidihā*, Money Politics, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebolehan praktik sedekah dalam konteks kontestasi politik berdasarkan pendekatan kaidah fikih *al-Umūr bimaqāṣidihā*. Fenomena sedekah politik kerap kali disandingkan dengan praktik *money politic*, yang memunculkan pro-kontra baik dari kalangan ulama, pemerintah, maupun masyarakat. Dalam pembahasan, dikaji konsep sedekah dalam Islam serta perspektif niat sebagai landasan hukum melalui kaidah *al-umūr bimaqāṣidihā* dan kaidah turunannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah dalam konteks politik pada dasarnya tidak serta merta haram, namun keabsahannya sangat bergantung pada niat pemberi sedekah. Jika sedekah diberikan semata-mata untuk mengharap ridho Allah, maka diperbolehkan. Namun, jika sedekah ditujukan untuk memengaruhi pilihan politik atau menarik simpati, maka hukumnya menjadi haram. Kesimpulannya, kebijakan pelarangan sedekah dalam politik

tidak perlu bersifat mutlak, melainkan harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari nilai keikhlasan dan prinsip pemilu yang jujur serta adil.

Kata Kunci: Sedekah Politik, Kaidah Fikih, *al-Umūr bimaqāṣidihā*, Money Politics, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Kontestasi politik merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap negara yang menganut sistem demokrasi, terkhususnya di Indonesia. Praktik politik ini melibatkan para elit yang berjuang untuk mendapatkan hati para masyarakat dalam pemilihan. Tidak sedikit para elit politik menggunakan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satu praktik yang hingga saat ini terus diperbincangkan adalah pemberian bantuan oleh tim pendukung kepada masyarakat saat berlangsung kontestasi politik, baik pada masa kampanye maupun pada saat hari tenang, umumnya dibungkus dengan konsep sedekah.

Konsep sedekah dalam kontestasi politik ini juga sangat sarat dan berbeda tipis dengan maksud *money politick*. Sehingga dikecam oleh berbagai kalangan, baik dari unsur pemerintah maupun kalangan ulama. Sebagaimana dalam fatwah NU pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi Besar di Cirebon, Jawa Barat pada September 2012 dengan judul “*risywah politik*”. Meskipun konsepsi ini telah mendapatkan fatwah tentang keharamannya yang bersumber dari niat, tetapi praktik dilapangan masih melebar dikalangan masyarakat. Beberapa tahun yang lalu, Cak Imin yang juga sebagai kandidat calon Wakil Presiden saat itu memberikan komentir dengan membolehkan sedekah karena kebiasaan dengan catatan bukan untuk kampanye. Namun disatu sisi, berbagai pihak termasuk Bawaslu Sul-Sel¹ dan Kiai NU Cirebon² menolak dengan tegas politik uang berkedok sedekah.

Selain itu, berbagai penelitiannjuga memberikan respon yang bertolak belakang seperti penelitian Ahmad Muhajir yang membolehkan pemberian hadiah kepada pemilih saat kontestasi berdasarkan kajian fatwah NU dengan pengecualian bebrasis niat³ yang berbeda dengan fatwah MUI dan Muhammadiyah yang mengharamkan secara mutlak.

¹ Alief, “Bawaslu Sulsel Wanti-Wanti Politik Uang Berkedok ‘Sedekah,’” Fajar Network, 2024, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/10/08/bawaslu-sulsel-wanti-wanti-politik-uang-berkedok-sedekah/>.

² Agus Dwi, “Meski Berkedok Sedekah, Kiai,” RMOL.ID, 2024, <https://rmol.id/politik/read/2024/01/21/606110/meski-berkedok-sedekah-kiai-nu-cirebon-tegaskan-politik-uang-haram>.

³ Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Suap Politik,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2022): h. 111.

Demikian halnya Taufid Hidayat Nazar dan Nety Hermawati dalam kajiannya menyebutkan bahwa pemberian hadiah atau sesuatu kepada pemilih jika bentuknya berupa suap untuk mengharapkan sesuatu selain sebagai bentuk sedekah maka dihukumi haram, karena hukum suap tersebut telah diturunkan oleh Allah sejak masa kenabian.⁴ Kedua kajian diatas menunjukkan adanya perbedaan pandangan dikalangan para pemikir mengenai status hukum sedekah disaat kontestasi politik yang diidentikkan dengan money politik.

Meskipun terdapat pro-kontra terhadap kebolehan hal tersebut, jika ditinjau dari konsepsi niat, terma ini pada dasarnya secara implisit memberikan kebolehan sedekah tanpa mengenal situasi apapun. Sebagaimana kaedah *al-umuru bimaqaashidiha* dalam kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah ini pada dasarnya sebagai legalitas bahwa setiap perbuatan atau tindakan ditentukan oleh niat pelaku. Sehingga secara sederhana dapat dilahirkan hipotesa bahwa praktik sedekah pada dasarnya dibolehkan berdasarkan kaidah *aquo*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang status kebolehan sedekah dalam kontestasi politik tinjauan kaidah *al-umuru bimaqaashidiha*.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kebolehan praktik sedekah dalam konteks kontestasi politik jika ditinjau dari perspektif kaidah *al-Umūr bimaqāṣidihā*. Permasalahan ini dijabarkan ke dalam dua sub-pembahasan utama, yaitu pertama, bagaimana konsep dasar sedekah dalam Islam serta pemahaman terhadap kaidah *al-Umūr bimaqāṣidihā* sebagai prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya niat dalam menentukan status hukum suatu perbuatan. Kedua, bagaimana penerapan kaidah tersebut dalam menilai praktik sedekah yang dilakukan oleh elite politik selama masa kampanye atau menjelang pemilu, serta apakah praktik tersebut masih dapat dibenarkan secara hukum Islam jika didasari oleh niat yang tulus tanpa unsur politis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah konsep kebolehan sedekah dalam konteks kontestasi politik melalui analisis kaidah fikih *al-Umūr bimaqāṣidihā*. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab klasik fikih, fatwa-fatwa lembaga keislaman (NU, MUI, Muhammadiyah), jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan,

⁴ Taufid Hidayat, Nety Hermawati, and Mira Rosalia, "Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasah Syariyyah," *Siyasah* 2, no. 2 SE-Articles (2022): 110–22, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6225>.

seperti Undang-Undang Pemilu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Metode ini berupaya menggali dan memformulasikan pemahaman hukum yang bersifat teoritis dan praktis terhadap status sedekah dalam kontestasi politik, serta menguji argumentasi fikih melalui kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sedekah dalam Konteks Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 94 Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam pembangunan desa. aspirasi masyarakat bagi perangkat desa dalam pembangunan, serta penumbuhan dan pengerahan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.⁵

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu *ash-shadaqah*, yang secara etimologis mengandung makna pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata untuk meraih keridaan Allah Swt. Secara praktik, sedekah merujuk pada pemberian harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah.⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedekah adalah barang yang diberikan secara cuma-cuma selain mengharapkan pahala. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan sedekah sebagai harta maupun bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha diluar zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah adalah pemberian seseorang maupun kelompok orang dan/atau instansi berupa barang maupun non-barang dengan tidak mengharapkan imbalan apapun selain semata-mata pahala dari Tuhan YME.

Berbagai dalil yang memberikan penjelasan tentang kedudukan sedekah dalam konteks Islam termasuk QS. al-Baqarah ayat 271, QS. Ali-Imran ayat 92 dan QS. al-Nisa ayat 114 yang pada pokoknya menegaskan anjuran bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir atau orang yang membutuhkan dengan mengharapkan imbalan pahala dari tuhan YME. Selain itu, Rasulullah Saw juga dalam hadisnya tentang kelebihan bersedekah seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi Hadis Nomor 664 bahwa sedekah dapat menahan amarah Allah Swt dan menolah

⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), h. 29.

seseorang meninggal dalam keadaan *su'ul khatimah*. Menurut Mardani, bahwa sedekah dapat diberikan kepada setiap kalangan baik yang shaleh maupun ahli dalam kebaikan, karib kerabat, pihak yang sangat membutuhkan, bahkan orang kaya (tetapi tidak dibolehkan menerima zakat).⁷ Kebolehan ini tentunya didasarkan pada prinsip tidak adanya aturan khusus tentang sedekah.

Adapun politik jika merujuk pada pandangan Miriam Budiarjo bahwa politik adalah jalan untuk mencapai tujuan. Pandangan tersebut bisa dikategorikan sebagai alat yang digunakan guna mencapai suatu cita-cita yang berkaitan dengan konteks kekuasaan. Adapun dalam praktiknya di masyarakat, sedekah oleh kalangan elit politik tidak terlepas dari konotasi gerakan atau strategi politik untuk menarik dukungan atau partisipasi publik. Sehingga tidak dapat dinafikan stigma yang lahir bahwa pemberian sedekah oleh elit disaat kontestasi politik merupakan bentuk praktik *money politik*. Padahal jika ditinjau dari segi tujuan, narasi para kaum elit menyematkannya sebagai bentuk sedekah, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Cak Imin bahwa sedekah diperbolehkan selama tidak berharap atau bukan dalam konteks kampanye.⁸ Persepsi tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah statemen salah dikarenakan konsep sedekah tidak mengatur tentang batasan dan/atau aturan yang bersifat khusus selayaknya zakat.

Sehingga hadirnya berbagai persepsi di masyarakat bahwa sedekah dalam kontestasi politik sangat sarat kaitannya dengan *money politik* karena memiliki indikasi keinginan dan/atau melenceng dari tujuan konsepsi sedekah sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Praktik ini terbukti menjadi isu yang sangat fenomenal dan memantik pemikiran para pakar untuk menentukan hukum kebolehan atau tidaknya. Pada segmen sebelumnya telah diuraikan bahwa ketentuan kebolehan ini menuai pro-kontra dikalangan para ulama, ada yang membolehkan sedekah dalam kontestasi politik dengan pengecualian, namun ada juga pandangan yang melarang secara mutlak dikarenakan kekhawatiran mempengaruhi netralitas dan stabilitas dari pemilihan umum.

2. Tinjauan *al-Umūr Bimaqāṣidihā* terhadap Sedekah dalam Kontestasi Politik

Kaidah *al-Umuru bi Maqasidiha* merupakan kaidah induk yang cakupan definisinya sangat luas. Kaidah ini berkaitan dengan segala aktivitas manusia, baik secara lisan maupun

⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 17.

⁸ Kurniawan Fadilah, "Ramai Bahas Politik Uang, Cak Imin: Sedekah Boleh, Asal Bukan Kampanye," *detik.news*, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6931978/ramai-bahas-politik-uang-cak-imin-sedekah-boleh-asal-bukan-kampanye>.

tindakan. Konsekuensi dari kaidah ini berorientasi pada niat sebagai dasar landasan.⁹ Maksudnya bahwa ketentuan sah tidaknya suatu perbuatan bersumber pada niat pelaku amal tersebut. Lebih lanjut Iqbal Noor menuangkan hasil pemikiran mayoritas fuqaha dengan mendeskripsikan bahwa niat adalah kesengajaan yang bersumber dari hati, sehingga para ulama menganjurkan untuk dilakukan secara lisan sebagai bentuk gerakan hati.

Salah satu kaidah turunan dari *al-umuru bi maqasidiha* adalah *al-‘ibratu fi al-‘uqudi li al-maqasidi wa al-ma’ani la li al-lafzhi wa al-mabani* (yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan). Kaidah ini menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau ucapan. Sehingga jika dikontekstualisasikan dengan sedekah dalam kontestasi politik, dikembalikan pada niat yang memberikan sedekah. Kebolehan sedekah saat kontestasi politik dapat diakui apabila niat dari pemberi sedekah (elit politik) secara tulus untuk mengharapkan ridho Allah Swt. Namun bisa berubah jika terjadi penyimpangan maksud yang melenceng dari ketentuan niat seharusnya. Seperti mengharapkan imbalan simpatisan partisipan dari masyarakat menjadi pendukung dalam kontestasi politik.

Problematika inilah kemudian jika ditabrakan konsep maslahat, maka untuk mencegah terjadinya kemudharatan, maka bebetrapa ftawah mengharamkan secara mutlak sebagaimana Muhammadiyah dan MUI dikarenakan sulitnya untuk mengidentifikasi niat dalam kontestasi politi berdasarkan kaidah *dar’u al-mafasid ‘ala jalbi al-mashalih* (menghindari keburukan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Oleh karena itu, praktik *money politik* yang tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk bantuan barang dan sebagainya dapat menjadi haram apabila terdapat maksud dan tujuan atau niat yang melenceng dari ketentuan mengharapkan ridho Allah swt semata. Terkhususnya akan menjadi haram ketika maksudnya adalah untuk menarik partisipasi publik untuk mencapai kekuasaanya, karena bertentangan dengan ketentuan prinsip pemilihan yaitu adil jujur dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, sedekah dalam kontestasi politik merupakan perbuatan yang diindikasikan perbuatan *money politik* sehingga mendapatkan interpretasi hukum pada keharaman. Namun jika ditinjau secara kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dengan kaidah turunannya maka dapat ditemukan kebolehan secara hukum apabila niatnya semata untuk karena Allah Swt bukan karena

⁹ Iqbal Noor and Sulaeman Sulaeman, “Implementasi Kaidah ‘Al-Umuru Bimaqosidiha’ Dalam Praktek Al-Buyu’ Dan Ijarah,” *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2024): 82, <https://doi.org/10.30595/jmbt.v3i2.15546>.

untuk menraik simpatisan khususnya kampanye mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, praktik sedekah dalam kontestasi politik tidak seyogyanya dilarang secara mutlak oleh pemerintah, namun perlu pengawasan lebih ketat dan pendistribusian yang berasaskan transparansi dan tanpa intervensi serta diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hidayat, Taufid, Nety Hermawati, and Mira Rosalia. "Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasa Syariyyah." *Siyasa* 2, no. 2 SE-Articles (2022): 110–22. <https://doi.org/10.32332/siyasa.v2i2.6225>.
- Muhajir, Ahmad. "Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Suap Politik." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (2022).
- Noor, Iqbal, and Sulaeman Sulaeman. "Implementasi Kaidah 'Al-Umuru Bimaqosidiha' Dalam Praktek Al-Buyu' Dan Ijaroh." *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2024): 82. <https://doi.org/10.30595/jmbt.v3i2.15546>.

Buku

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Website / Internet

- Alief. "Bawaslu Sulsel Wanti-Wanti Politik Uang Berkedok 'Sedekah.'" Fajar Network, 2024. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/10/08/bawaslu-sulsel-wanti-wanti-politik-uang-berkedok-sedekah/>.
- Dwi, Agus. "Meski Berkedok Sedekah, Kia." RMOL.ID, 2024. <https://rmol.id/politik/read/2024/01/21/606110/meski-berkedok-sedekah-kiai-nu-cirebon-tegaskan-politik-uang-haram>.
- Fadilah, Kurniawan. "Ramai Bahas Politik Uang, Cak Imin: Sedekah Boleh, Asal Bukan Kampanye." detik.news, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6931978/ramai-bahas-politik-uang-cak-imin-sedekah-boleh-asal-bukan-kampanye>.